


**PERATURAN DESA KARANGGAMBAS  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH DESA KARANGGAMBAS  
KECAMATAN PADAMARA  
KABUPATEN PURBALINGGA**



PEMERINTAH DESA KARANGGAMBAS  
KECAMATAN PADAMARA  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KARANGGAMBAS  
NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGGAMBAS

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul Kewenangan lokal skala desa didanai dari APBDesa, sehingga Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karanggambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) menjadi Peraturan Desa Karanggambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGAMBAS  
dan  
KEPALA DESA KARANGGAMBAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGGAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

- Pendapatan Asli Desa	Rp.	46.200.000
- Pendapatan Transfer	Rp.	1.297.253.000
- Pendapatan lain-lain	Rp.	3.000.000

**Jumlah Pendapatan Rp. 1.346.453.000**

**2. Belanja Desa**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	442.578.000
2. Bidang Pembangunan	Rp.	877.974.820
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	45.438.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	126.654.000
5. Bidang Tak Terduga	Rp.	3.217.000

**Jumlah Belanja Rp. 1.495.861.820**

Surplus/Defisit ( Rp. 149.408.820 )

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan  
Silpa tahun 2017 Rp. 149.408.820

b. Pengeluaran Pembiayaan

**Selisih Pembiayaan ( a - b )**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karanggambas  
Pada tanggal 30 Desember 2017

KEPALA DESA KARANGGAMBAS



Diundangkan di : Karanggambas  
Tanggal : 30 Desember 2017  
PJ, SEKRETARIS DESA KARANGGAMBAS

PUJIANTO

LEMBARAN DESA KARANGGAMBAS TAHUN 2017 NOMOR ...



PEMERINTAH DESA KARANGGAMBAS  
KECAMATAN PADAMARA  
KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA ACARA  
PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGAMBAS  
DAN  
KEPALA DESA KARANGGAMBAS  
NOMOR : 6 /PB/BPD/2017  
NOMOR : 6 , PB/PMDS/2017

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Sabtu tanggal Tigapuluh bulan Desember Tahun Dua ribu Tujuh belas bertempat di Balai Desa Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga


MENYETUJUI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa Karanggambas Nomor 6 Tahun 2017 Desa Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018. Demikian Persetujuan Bersama ini kami buat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan Kepala Desa Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Karanggambas, 30 Desember 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA KARANGGAMBAS

  
GUNAWAN PURNOMO

  
M. ZAINI IDRIS